



**PUTUSAN**

Nomor : 118/PDT/2019/PT MND

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ELLEN AUGUSTIEN PARUNTU**, tempat tanggal lahir, Manado, 17 Mei 1952, umur 66 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Agama Kristen, Pekerjaan tiada, pendidikan SLTA, alamat Kelurahan Winangun Satu Lingkungan III Kecamatan Malalayang Kota Manado, semula disebut **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING**.

**L a w a n :**

**ROY FREDERIK WANGKE**, tempat tanggal lahir, Makassar, 06 Mei 1947, umur 71 tahun, jenis kelamin laki-laki, status Kawin, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan SMA alamat Kelurahan Winangun Dua Lingkungan III, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, semula disebut **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 118/PDT/2019/PT.MND, tanggal 24 September 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Setelah membaca berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado No.419/Pdt.G/2018/PN.Mnd, tanggal 20 Maret 2019 ;

**Tentang Duduk Perkara**

*Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan No. 118/PDT/2019/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah register No.419/Pdt.G/2018/PN.Mnd pada tanggal 29 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 29 April 2017, sesuai Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201701097 tertanggal 9 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memperoleh 3 (tiga) orang anak masing- masing :
  - CYNTHIA MAUREEN, jenis kelamin perempuan, lahir di Manado pada tanggal 2 Oktober 1971, sesuai Akte Kelahiran nomor : 1624/1977, yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Manado tertanggal 4 Oktober 1977;
  - CICILIA CAROLINE WANGKE, jenis kelamin perempuan, lahir di Manado pada tanggal 16-10-1989 sesuai akte kelahiran Nomor : 2030/1989 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Manado tertanggal 28 Oktober 1989;
  - RONALDO MARINUS WANGKE, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 21-3-1997 sesuai akte kelahiran Nomor : 2030/1989 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Manado tertanggal 16 Juni 1997 ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, dan bahagia ;
4. Bahwa pada tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula baik -baik saja mulai diwarnai cekcok membuat Penggugat merasa bahwa mulai muncul ketidakcocokan dalam menjalani kehidupan berumah tangga ;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan No. 118/PDT/2019/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat mencoba membina kehidupan yang lebih baik lagi dengan Tergugat, dan usahanya berhasil pada sekitar bulan Juni 2016, antara Penggugat dan Tergugat rujuk lagi
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  $\pm$  2 (dua) tahun ini tidak serumah lagi, dan Tergugat tidak lagi membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat terutama biaya sekolah anak ;
7. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Keluarga tidak lagi menafkahi keluarga terutama di masa-masa sulit Penggugat menyelesaikan masalah-masalah menyangkut masalah sengketa tanah dan masalah pidana di Kepolisian, penggugat menghadapinya sendiri ;
8. Bahwa begitu banyak tekanan yang membuat Penggugat tidak bisa lagi untuk kembali membina rumah tangga lagi bersama Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado, melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado tanggal 29 April 2017, sesuai Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201701097 tertanggal 9 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, putus karena perceraian ;
3. Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan No. 118/PDT/2019/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CYNTHIA MAUREEN, jenis kelamin perempuan, lahir di Manado pada tanggal 2 Oktober 1971, sesuai Akte Kelahiran nomor : 1624/1977, yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Manado tertanggal 4 Oktober 1977;
- CICALIA CAROLINE WANGKE, jenis kelamin perempuan, lahir di Manado pada tanggal 16-10-1989 sesuai akte kelahiran Nomor : 2030/1989 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Manado tertanggal 28 Oktober 1989;
- RONALDO MARINUS WANGKE, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 21-3-1997 sesuai akte kelahiran Nomor : 2030/1989 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Manado tertanggal 16 Juni 1997

Tetap berada di bawah pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mandiri

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan satu eksemplar turunan resmi putusan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam Buku Register tentang Perceraian yang sedang berlaku saat ini

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

6. Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Noorche Jabes Tumondo, S.H., telah mengajukan jawaban tertanggal 11 Februari 2019, sebagai berikut :

## I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Pengugat terkecuali apa yang diakui secara jelas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan-alasan dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah rekayasa Penggugat sendiri untuk membenarkan diri sendiri karena egois dan tinggi hati serta tidak pernah memikirkan kepentingan Rumah Tangga dan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa tidak beralasan Penggugat mendalilkan bahwa mulai merasa muncul ketidakcocokan karena sebenarnya itu hanya perasaan Penggugat saat mulai menggunakan Media Sosial dan mulai tertarik dengan laki-laki (brondong) padahal semua keperluan dan kebutuhan Penggugat dipenuhi oleh Tergugat sebagai Pegawai BNI dan karena sangat mencintai Penggugat maka hamper semua asset berupa rumah-rumah dan tanah-tanah yang dibeli selama ini harus atas nama Penggugat tidak boleh tidak, itu semua dilakukan tergugat secara rela supaya penggugat merasa senang padahal sebenarnya sebagai Kepala Keluarga Tergugat mempunyai hak untuk mengatasnamakan semua asset yang ada atas nama Tergugat dan demi kebahagiaan Penggugat maka Tergugat melakukan apa saja yang diinginkan Penggugat, tanpa adanya penghargaan sedikitpun dari Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat point 4,5,6,7 dan 8 (Penggugat harus membuktikannya); sebab pada dasarnya Tergugat tidak pernah mengabaikan tanggung jawab sebagai Kepala Keluarga ini ganya alas an yang dibuat-buat; disamping itu pula sampai saat Jawaban ini dibuat Penggugat dan tergugat masih satu rumah bahkan saat Penggugat terlibat kasus Pidana dan ditahan di Rutan Malendeng maka Tergugatlah yang berusaha menyediakan dana dan upaya untuk membebaskan Penggugat dari Perkara Pidana tersebut, jadi dalam hal ini sebenarnya Penggugat yang memutarbalikkan fakta yang ada, karena tidak ada alas an pembelar baginya dalam mengajukan dalil-dalil Gugatan tersebut bahkan sangat disayangkan dimana karena Tergugat

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan No. 118/PDT/2019/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu berusaha mengikuti kemauan Penggugat karena mencintai Penggugat malah Penggugat membujuk Tergugat menjual salah satu asset hanya untuk membelikan Mobil baru bagi seorang PIL (brondong berumur 30 tahun) tapi walaupun demikian Tergugat tetap menerima Penggugat kembali dan memaafkan Penggugat dengan harapan supaya menyadari kehilafannya, ini jelas berarti Penggugatlah yang sebenarnya berusaha memutar balikkan fakta yang ada ;

5. Bahwa silahkan penggugat membuktikan adanya cekcok secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sebab pada dasarnya Tergugat tidak pernah membantah bahkan selalu mengalah dengan apapun keinginan Penggugat walaupun itu tidak masuk dalam logika pemikiran laki-laki normal karena bagi Tergugat kebahagiaan Penggugat dan anak-anak adalah nomor satu dalam kehidupan Rumah Tangga ;
6. Bahwa sebenarnya Penggugat yang ngotot untuk bercerai bukan Tergugat dan tergugat tidak pernah menekan Penggugat, Penggugat hanya berusaha mempertahankan kehidupan Rumah Tangga diantaranya Tergugat dan anak Tergugat CINTHIA MAUREEN mencegah Penggugat melakukan Operasi membesarkan Vagina di Rumah Sakit Siloam dan langsung mendatangi Dokter yang akan melakukan operasi tersebut pada saat Operasi akan dilakukan mengingat usia Penggugat sudah tua bukan muda lagi, bahkan semua keinginan Penggugat dipenuhi Tergugat serta semua kebutuhan anak-anak yang belum menikah dipenuhi Tergugat sehingga semua anak-anak menentang perceraian tersebut mengingat usia Penggugat dan Tergugat sudah tua seharusnya mengutamakan keutuhan rumah tangga ;
7. Bahwa tidak beralasan hukum semua dalil-dalil Gugatan Penggugat sebab antara Penggugat dan Tergugat tidak ada Percekcokkan secara terus-menerus dan masih hidup satu rumah bahkan Tergugat tetap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengimani sebagai orang Kristen secara pasti bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Manado dengan Putusan No.419/Pdt.G/2018/PN.Mnd, tanggal 20 Maret 2019 dengan amar putusan sebagai berikut:

### M E N G A D I L I

- Menolak gugatan Penggugat ;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Menimbang, bahwa terhadap putusan *a quo* Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Maret 2019, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 April 2019, sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding tertanggal 24 April 2019.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Maret 2019 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Maret 2019, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan dengan seksama dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 April 2019, sesuai Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding No. 419/Pdt.G/2018/PN.Mnd, tanggal 25 April 2019.

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan No. 118/PDT/2019/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Manado dengan Surat Nomor 419/Pdt.G/2018/PN.Mnd, tanggal 4 September 2019 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, dan tanggal 5 September 2019 telah memberitahukan pula kepada Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado (Pasal 2013 RBg).

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pasal 199 ayat (1) RBg menentukan batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diucapkan/diberitahukan putusan pengadilan negeri untuk mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado No.419/Pdt.G/2018/PN.Mnd, diucapkan di persidangan pada tanggal 20 Maret 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat sekarang Pembanding dan Kuasa Tergugat sekarang Terbanding.

Menimbang, bahwa Permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Maret 2019, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 419/Pdt.G/2018/PN.Mnd, tanggal 21 Maret 2019, dan karena diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tatacara serta persyaratan sesuai ketentuan undang-undang, maka permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari surat-surat bersangkutan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor .419/Pdt.G/2018/PN.Mnd, tanggal 20 Maret 2019, serta Berita Acara Persidangan, ternyata semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan memuat keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan putusan Hakim Peradilan Tingkat Pertama, dan

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan No. 118/PDT/2019/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum hakim peradilan tingkat banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim peradilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat juga dikalahkan dalam pemeriksaan tingkat banding ini, maka Pembanding semula Penggugat dibebankan membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tinggi ditetapkan sebesar akan ditetapkan pada bagian amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal-pasal terkait lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 419/Pdt.G/2018/PN.Mnd, tanggal 20 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut.
- Membebankan Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk Pengadilan Tinggi ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa 22 Oktober 2019, oleh kami, MARTIN P. BIDARA, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H, dan MUSTARI,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan No. 118/PDT/2019/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota: MUSTARI,SH dan DR.JAMALUDDIN SAMOSIR,SH.MH didampingi ELVA ISHAK, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

DR.JAMALUDDIN SAMOSIR,SH.MH

MARTIN PONTO BIDARA,SH

M U S T A R I , S H

PANITERA PENGGANTI

ELVA ISHAK,SH

Biaya-biaya :

1.Pemberkasan.....Rp. 134.000,-  
3.Materai .....Rp. 5.000,-  
2.Redaksi ..... Rp. 10.000,  
Jumlah ..... Rp.150.000,-